



Contents lists available at [Journal IICET](#)

Journal of Counseling, Education and Society

ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jces>



Peranan konselor dalam konseling keluarga untuk meningkatkan keharmonisan keluarga

Julia Eva Putri¹, Mudjiran Mudjiran², Herman Nirwana², Yeni Karneli²

¹STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh

² Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received Des 24th, 2022

Revised Jan 25th, 2022

Accepted Feb 22nd, 2022

Keyword:

Konseling keluarga
Keharmonisan keluarga

ABSTRACT

Kehidupan berkeluarga merupakan perjalanan yang dibentuk oleh dua insan yang terikat dalam pernikahan. Dalam perjalanan kehidupan tersebut akan selalu ada masalah yang menghampiri baik itu bersumber dari dalam ataupun dari luar diri individu yang menjalaninya. Berbagai permasalahan permasalahan keluarga tersebut dapat di selesaikan melalui konseling keluarga. Konseling keluarga efektif untuk mengatasi masalah dalam keluarga. Konseling keluarga dapat membantu anggota keluarga mendapatkan keharmonisan dalam keluarga karena dalam proses konseling, konseli akan berupaya mengetahui, mengenali, memperhatikan, menerima dan berusaha untuk mempertahankan keluarganya. Konseling keluarga dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah dalam keluarga sehingga konseli dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Julia Eva Putri,
STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
Email: juliaevaputri@gmail.com

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan batin dan lahir batin ini membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera yang dilandaskan keimanan kepada Tuhan YME (Atabik, A., & Mudhiiah, K; 2016). Selain itu, Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Berdasarkan hal ini, maka diharapkan pernikahan dapat membentuk ikatan lahir bathin antara dua insan untuk menciptakan keluarga bahagia.

Salah satu tujuan pernikahan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama (mutual fulfillment) dan realisasi diri (self realisation) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan (Atabik, A., & Mudhiiah, K; 2016). Selain itu, tujuan pernikahan adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang, memelihara diri dari kerusakan, menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal, membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang (Zaini, A; 2015). Selain itu, dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut pasangan suami istri harus berupaya saling menjaga segala aspek kehidupan yang dapat membentuk keharmonisan dalam keluarga.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidaklah mudah menjaga keharmonisan, banyak permasalahan dan rintangan yang menjadi tantangan bagi pasangan suami istri. Masalah tidak hanya datang dari dalam diri (internal) suami istri tapi dapat juga bersumber dari luar (eksternal) suami istri tersebut. Seperti yang disampaikan Hyoscyamina, D. E. (2011) bahwa dalam kenyataan sehari-hari tidak semua keluarga mencapai keluarga yang bahagia, banyak diantara keluarga mengalami masalah dalam berkeluarga seperti masalah hubungan suami istri, pendidikan anak, ekonomi keluarga, hubungan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Masalah dalam keluarga akan tetap ada karena manusia tidak akan pernah lepas dari masalah (Wirawan, 1992, h.17).

Suami istri yang mempunyai masalah dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik seringkali berakhir dengan perceraian. Seperti yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan data perceraian sepanjang kurun waktu 2010 - 2015 menyebutkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia meningkat 15 - 20 persen, dari gugatan cerai sebanyak 285.184 pada tahun 2010 menjadi 347.256 pada Tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Jika suami istri mengalami masalah dalam keluarga, mereka dapat meminta bantuan profesional seperti konselor untuk melakukan konseling keluarga dalam membantu penyelesaian masalah, demi menjaga keutuhan keluarga tersebut untuk mencapai tujuan pernikahan dan menghindari perceraian. Oleh karena itu, konselor dapat berperan dalam upaya peningkatan keharmonisan keluarga.

Keharmonisan Keluarga

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan (Anonim, 1958; Yunistiati, F., Djalali, M. A. A., & Farid, M; 2014). Keharmonisan keluarga merupakan keinginan dari dalam diri individu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Kesadaran peran dan fungsi serta menerima keadaan dan keberadaan menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan rumah tangga (Rahayu, S. M; 2017). Keluarga yang harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik (Nick, dkk 2002). Berdasarkan hal itu, maka keluarga harmonis merupakan kondisi keluarga yang menjalani kehidupan dengan saling memberi dan menerima hal-hal positif, memberi dukungan dan saling memenuhi kebutuhan untuk saling membahagiakan.

Stinnett dan Defrain (Olson, dkk; 2003) mengemukakan beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga, yaitu:

Commitment (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen untuk saling menjaga anggota keluarganya agar mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan.

Appreciation and affection (Apresiasi dan kasih sayang)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga dan memahami pribadi masing-masing anggota keluarga, mengungkapkan rasa cinta secara terbuka, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga.

Positive communication (Komunikasi yang positif)

Keluarga yang harmonis berupaya mengkomunikasikan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarganya dan mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah tersebut.

Enjoyable time together (Waktu bersama yang menyenangkan)

Keluarga yang harmonis berupaya menyediakan waktu untuk dihabiskan bersama, seperti jalan-jalan bersama anggota keluarga.

Spiritual well-being (Menanamkan nilai-nilai spritual dan agama)

Keluarga yang harmonis akan memegang nilai-nilai spritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan didalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan.

Ability to cope with stress and crisis (Kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis)

Keluarga yang harmonis akan berusaha mengelola stres dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut Dewi & Sudhana (2013) adalah: 1) Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman

dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil dengan *feed back*, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2) Kecerdasan spiritual, Kecerdasan spritual merupakan kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan nilai, batin, kejiwaan dan kemampuan potensial untuk menentukan makna, nilai, moral serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dalam sesama makhluk hidup; 3) Nilai dalam perkawinan, Melville (Nancy, dkk., 2014:6) menyatakan, nilai-nilai dalam perkawinan adalah bagian-bagian yang dianut dalam kehidupan perkawinan; 4) Memaafkan, memaafkan merupakan salah satu solusi untuk menerima suatu kejadian dengan ikhlas dan logis antara anggota keluarga; 5) Penyesuaian perkawinan, penyesuaian perkawinan adalah perubahan yang terjadi selama masa perkawinan antara suami istri untuk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing pihak, serta untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga kedua belah pihak merasakan kepuasan.

Peran Konselor

Beragamnya permasalahan yang dihadapi oleh individu seyoganya tidak dibiarkan menumpuk di dalam pikiran, tetapi mencari solusi melalui teman, keluarga, ataupun konselor. Konselor dapat memberikan bantuan profesional untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu melalui konseling. Konseling pada umumnya adalah sebuah interaksi antara konselor dan konseli (Lase, E; 2021). Konseling termasuk di dalam hubungan membantu, merupakan suatu teknik untuk intervensi, untuk perubahan tiggah laku (Jeanette Murad Lesmana,2008).

Interaksi antara konselor dan konseli yaitu seorang individu atau kelompok yang sedang manghadapi masalah dan mencari bantuan pihak ketiga (konselor) untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ketika berhadapan dengan konselor, konseli membutuhkan nasehat, bimbingan, konsultasi dari konselor yang diharapkan memiliki posisi netral sehingga konselor dapat memberikan pendapat atau alternatif penyelesaian yang lebih objektif (Nurul Hartini, 2015).

Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari anak baik dalam melihat permasalahannya maupun penyelesaiannya. Sebagai suatu sistem, permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain (Latipun. 2011). Selain itu, menurut Willis (konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberi- kan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenah- an sistem komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kecintaan dan kerelaan terhadap keluarga.

Peran merupakan status atau posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Peran konselor dalam konseling keluarga adalah membantu anggota keluarga memperoleh pemahaman dan pemecahan konflik, mengurangi ketidakjelasan terhadap suatu masalah, merekonstruksi hubungan yang terdapat dalam keluarga dan mendukung pertumbuhan setiap individu dan keluarga. Brown (1991) menyatakan ada dua peran konselor dalam konseling keluarga, yaitu: (1) sebagai konduktor, konselor yang lebih dominan (direktif) dalam proses konseling atau lebih banyak berperan sebagai pemimpin dan (2) sebagai reaktor, yakni konselor dalam konseling keluarga berperan dengan cara non-direktif dan cenderung mengikuti pola-pola interaksi keluarga. Selain itu, peran konselor dalam konseling keluarga adalah sebagai penasihat keluarga (*advocacy*), pemimpin (*leader*), fasilitator (*facilitator*), guru/pendidik (*teacher/educator*), model interaksi interpersonal (*interpersonal interaction model*), konselor (*counselor*), komunikator (*communicator*), pialang budaya (*culture- broker*) (Corsini, 1984; Peterson, 1991; Cottone, 1992: Sue, 2003; Capuzzi, 2003). Shertzer (1981) mengemukakan bahwa peran konselor adalah tugas dan tanggung jawab yang diemban seseorang selaku konselor.

Fungsi konseling keluarga menurut Sunarty, K.,& Mahmud, A (2016) ada beberapa yaitu: (1) remedial atau rehabilitasi, (2) preventif, dan (3) edukatif atau pengembangan. Secara historis, penekanan utama yang terbanyak dalam konseling keluarga adalah fungsi remedial . Di dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali. Di dalam konseling perkawinan dan keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali sehingga komunikasi antar keluarga dibentuk kembali dengan baik.

Konseling keluarga adalah suatu upaya mencapai keharmonisan dalam keluarga yang dapat terbentuk dari dinamika konseling bersama konselor. Faktor-faktor yang dapat ditingkatkan melalui konseling keluarga (Yanti, N. (2020) adalah: 1) Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluargadan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiapanggotanya; 2) Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan untuk memperluas wawasan yang

dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi; 3) Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti mengenali diri sendiri untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroiti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah yang timbul akan lebih mudah diatasi; 4) Sikap menerima, bukan saja menerima kelebihan anggota keluarga tapi juga termasuk kelemahan, kekurangan. Sikap seperti ini dapat menciptakan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga; 5) Peningkatan usaha, dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarga secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan paparan tersebut, maka peran konselor sangat membantu konseli dalam mencegah dan mengatasi masalah dalam keluarga sehingga keharmonisan keluarga dapat terjaga.

Simpulan

Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara teknik perubahan tingkahlaku oleh seorang ahli (Konselor) kepada individu atau kelompok yang sedang mengalami masalah (konseli) yang bermuara kepada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli. Konselor merupakan istilah yang ditujukan untuk tenaga profesional yang memberikan layanan dalam bidang konseling. Konselor dapat memberikan bantuan kepada individu yang mengalami masalah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Salah satu manfaat konseling keluarga adalah membantu menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, konselor dapat berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarga.

Referensi

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Badan Pusat Statistika (BPS). (2012-2015). Nikah, talak dan cerai, serta rujuk.
- Dewi, N. R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 22-31.
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran keluarga dalam membangun karakter anak. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 144-152.
- Jeanette Murad Lesmana. (2008). *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: UI Press
- Kibtyah, M. (2014). Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 361-380.
- Lase, E. (2021). Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan*, 5(1), 59-70.
- Nurul Hartini. (2015). *Psikologi Konseling Perkembangan dan Penerapan Konseling dalam Psikologi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Olson & Defrain. (2003). *Marriage & Families (4th Ed)*. New York: Mc Graw Hill
- Rahayu, S. M. (2017). Konseling keluarga dengan pendekatan behavioral: Strategi mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. In *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* (pp. 264-272).
- Shertzer Ston. (1980). *Fundamentals of Counseling*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Sofyan Willis. (2009). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarty, K., & Mahmud, A. (2016). *Konseling perkawinan dan keluarga*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wirawan, S. (1992). *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Wulandari, D. (2017). *Pelatihan Manajemen Konflik Antara Suami-Istri Untuk Peningkatan Keharmonisan Keluarga (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta)*.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8-12.
- Yunistiati, F., Djalali, M. A. A., & Farid, M. (2014). Keharmonisan keluarga, konsep diri dan interaksi sosial remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(01).
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89-106.